



AKORNAS

AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL

KEBIJAKAN





SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220
Telp (021) 5737494 ext 55, website: www.akornas.ac.id, email: admin@akornas.ac.id

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../.....

LEMBAR PENGESAHAN

Dirumuskan oleh :	Ketua Tim Penyusunan SPMI AKORNAS	Tanda Tangan  Lilik Sudarwati, S.Psi., M.H.
Diperiksa oleh :	Wakil Direktur Bid.Akademik AKORNAS	Tanda Tangan  Drs. Subroto, M.M.
Disetujui oleh :	Ketua Senat AKORNAS	Tanda Tangan  <u>Tono Suratman, S.Ip</u> Mayjen TNI (Purn)
Ditetapkan oleh :	Ketua Yayasan	Tanda Tangan  <u>Tono Suratman, S.Ip</u> Mayjen TNI (Purn)

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL
 (AKORNAS)**

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) AKORNAS merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pendidikan tinggi sesuai amanah Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam tataran pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun salah satu Dokumen SPMI adalah Dokumen Kebijakan SPMI yang merupakan gambaran garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi. Selain daripada itu juga merupakan prasyarat dasar untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan di AKORNAS melalui kegiatan yang sistematis, terencana dan berkelanjutan dengan tahapan yang diawali adanya penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Memahami pentingnya SPMI, maka AKORNAS sebagai bagian dari perguruan tinggi memandang perlu dan harus menyusun SPMI AKORNAS

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

yang termasuk di dalamnya yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, yang selanjutnya akan diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus keluaran atas penerapan SPMI AKORNAS akan digunakan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) untuk penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi atau program studi.

I.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Dokumen Kebijakan SPMI ini disusun untuk memberikan arah kebijakan perguruan tinggi AKORNAS, dengan sasaran terwujudnya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan visi dan misi AKORNAS.

II. KEBIJAKAN SPMI AKORNAS.

II.1. VISI, MISI DAN TUJUAN AKORNAS

II.1.a. Visi :

Mewujudkan Akademi Olahraga yang bermutu, dinamis dan inovatif dalam mengembangkan IPTEK Kepelatihan Olahraga yang unggul ditingkat nasional dan global.

II.1.b Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan kepelatihan olahraga yang bermutu tinggi dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka melahirkan pelatih olahraga profesional.
- 2) Mengkaji dan mengembangkan IPTEK Kepelatihan Olahraga.
- 3) Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dibidang Kepelatihan Olahraga yang berkontribusi dalam peningkatan prestasi olahraga nasional sesuai dengan tantangan global.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

- 4) Membangun semangat nasionalisme yang tinggi sebagai kekuatan untuk melahirkan para pelatih olahraga profesional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

II.1.c. Tujuan yang ingin dicapai oleh AKORNAS :

- 1) Menghasilkan lulusan pelatih olahraga yang berkompentensi, berkualitas dan profesional serta memiliki etika profesi dan moral keilmuan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menghasilkan inovasi IPTEK Kepelatihan Olahraga untuk pembangunan prestasi olahraga di Indonesia yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

II.2. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI AKORNAS.

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan AKORNAS sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Mengajak semua pihak dilingkungan internal dan eksternal AKORNAS untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- 4) Mendapatkan pengakuan kualitas akademik AKORNAS baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

II.3. Luas Lingkup Kebijakan.

Lingkup Kebijakan SPMI AKORNAS diprioritaskan untuk mewujudkan kegiatan secara sistematis terkait penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Adapun pelaksanaan SPMI AKORNAS guna menjamin: a) terselenggaranya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara efisien, efektif dan akuntabilitas; b) ketersediaan lulusan menjadi pelatih profesional; c) kepuasan pemangku kepentingan untuk menghadapi persaingan olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional.

II.4. Pihak-pihak yang terlibat kebijakan.

Pelaksanaan penjaminan mutu AKORNAS merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada dilingkungan AKORNAS baik pimpinan maupun Tim pelaksana penjaminan mutu AKORNAS. Pengambilan kebijakan SPMI AKORNAS dilakukan oleh Senat AKORNAS sebagai badan normatif tertinggi yang beranggotakan Direktur, Wakil Direktur, dan perwakilan Program Studi dan perwakilan Dosen.

Tim Penjaminan Mutu Internal AKORNAS diangkat melalui surat keputusan Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Pendidikan Tinggi, dalam melakukan tugasnya di koordinir oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.

II.5. Istilah dan definisi.

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan

 AKORNAS AKADEMI OLAH RAGA PRESTASI NASIONAL JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di AKONAS.
- h. Manual mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang telah operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- i. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

II.6. Garis Besar Kebijakan SPMI AKORNAS.

a. Tujuan dan Strategi

Tujuan SPMI AKORNAS adalah :

- 1) Memperkuat sistem pendidikan dengan prioritas menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, cerdas dan bermoral.
- 2) Meningkatkan kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya pelaku olahraga, sehingga PT dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dan peningkatan prestasi olahraga.
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan AKORNAS.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademik AKORNAS.

Strategi yang digunakan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan SPMI AKORNAS yaitu dengan cara :

- 1) Sosialisasi dokumen SPMI kepada seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya untuk memahami dan melaksanakan dokumen SPMI.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan kerja sama yang sinergis antar para pemangku kepentingan.
- 4) Melakukan siklus SPMI dengan implementasi metode Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan (PEPP).

b. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI-AKORNAS.

Prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPMI-AKORNAS yaitu:

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

- 1) Otonom, dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri sesuai aras perguruan tinggi.
- 2) Terstandar, ditetapkan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan SPMI.
- 3) Akurasi, data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai PD Dikti.
- 4) Berencana dan Berkelanjutan, disusun secara terencana dan dilakukan proses perbaikan secara berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
- 5) Terdokumentasi, seluruh upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan didokumentasikan secara sistematis.

c. Manajemen SPMI AKORNAS

AKORNAS saat ini hanya memiliki 1 program studi yaitu Ilmu Kepeleatihan Olahraga Diploma 3. Pelaksanaan SPMI meliputi bidang akademik dan non akademik, di mana setiap unit yang ada baik akademik maupun non akademik harus siap dan mulai menjalankan SPMI AKORNAS.

Manajemen pelaksanaan SPMI AKORNAS menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kualitas mutu Pendidikan Tinggi di AKORNAS.

Manajemen pelaksanaan SPMI AKORNAS dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut:


- 1) Penetapan, seluruh kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang telah disusun dan dirancang ditetapkan oleh Yayasan setelah proses persetujuan Senat AKORNAS.
- 2) Pelaksanaan, setiap unit akademik dan non akademik dilakukan sosialisasi agar siap melaksanakan semua kebijakan, manual, standar dan mengisi formulir yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi, pelaksanaan SPMI AKORNAS lalu di evaluasi secara periodik oleh Tim Pelaksana SPMI AKORNAS

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

- 4) Pengendalian, hasil evaluasi dari Tim Pelaksana SPMI dibahas dengan seluruh pimpinan unit terkait baik bidang akademik dan non akademik, untuk segera ditindaklanjuti jika terjadi permasalahan maupun penyimpangan pelaksanaan SPMI AKORNAS yang telah ditetapkan.
 - 5) Peningkatan, proses evaluasi pelaksanaan SPMI AKORNAS dijadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan sebagai kesiapan pengajuan untuk memperoleh penilaian akreditasi dari BAN PT yang lebih baik.
- d. Struktur Organisasi Tim Pelaksana SPMI AKORNAS
- 1) Penjaminan mutu dilakukan secara terintegrasi pada manajemen per bidang perguruan tinggi
 - 2) Bidang Akademik dan Bidang Evaluasi bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu.
 - 3) Pelaksanaan program yaitu dilakukan oleh tim pelaksana SPMI AKORNAS di bawah koordinasi Bidang Akademik yang bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
 - 4) Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
 - 5) Tim pelaksana SPMI AKORNAS sebagai pelaksana penjamin mutu dalam melakukan audit internal terhadap kepatuhan aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

Struktur organisasi Tim Pelaksana SPMI AKORNAS sebagai berikut:



II.7. Dokumen SPMI AKORNAS.

Dokumen SPMI AKORNAS terdiri dari :

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI, dan
- d. Formulir SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan menyusun dokumen-dokumen operasional yaitu dokumen Manual

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

SPMI, Standar dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta AKORNAS, dan Renstra AKORNAS. Adapun kegunaan dari masing-masing dokumen sebagai berikut :

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen AKORNAS dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan AKORNAS.
- b. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI, dan
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi, berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan.

II.8. Daftar Standar SPMI AKORNAS.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang terdiri atas :

- a. Standar Nasional Pendidikan,
- b. Standar Nasional Penelitian, dan pengembangan
- c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL Jl. Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri dari :

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari :

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

 AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220		KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

II.9. Dokumen Manual SPMI AKORNAS.

Dokumen Manual SPMI AKORNAS, terdiri dari :

- a. Manual Penetapan Standar SPMI AKORNAS;
- b. Manual Pelaksanaan Standar SPMI AKORNAS;
- c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI AKORNAS;
- d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI AKORNAS;
dan
- e. Manual Peningkatan Standar SPMI AKORNAS.

III. Referensi.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;


 <p>AKORNAS AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL</p> <p>JL Pemuda, No. 10, Gedung C – Ruang 205, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta 13220</p>		<p>KODE 01-SPMI/Y-AKORNAS/2017</p>
Dokumen Standar	KEBIJAKAN SPMI	TANGGAL DIKELUARKAN 6 Maret 2017
Bagian	AKORNAS	REVISI/...../2017

IV. Penutup.

Demikian Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal AKORNAS ini dibuat untuk menjadikan acuan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan AKORNAS yang berbudaya mutu dalam mewujudkan Visi dan Misi AKORNAS.

Jakarta, 6 Maret 2017

Direktur,



Mayjen TNI (Purn) Tono Suratman